



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 156/PID.SUS/2014/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **SAFTA JAYA WIJAYA Als SAPTA Bin ASTIM**

SUTISNA (AIm)

Tempat lahir : Banjarmasin (Kalsel)

Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 26 Nopember 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : KOmplek Asrama Kodim 1006 No. 21 Blok C
RT.13/RW.06, Kelurahan Loktabat Utara,
Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru -
Propinsi Kalimantan Selatan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : Kejar Paket C (Tamat)

-----terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 16--4- 2014 ;

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 17 -4- 2014 s/d tanggal 06 - 5 - 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7-5 - 2014 s/d tanggal 15-6-2014 ;-----

- Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 04-06-2014 sampai dengan 15-07-2014.
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 03-07-2014 s/d tanggal 22- 07 - 2014 ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 16-07- 2014 s/d tanggal 14-8 -2014 ;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15-8-2014 s/d tanggal 13-10-2014 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru No.156/ Pid.Sus/2014/PN.Bjb tanggal 16 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No : 156/ Pid.B/2014/ PN.Bjb tanggal 17 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum REG : PDM-77/ BB / Euh.2 /07.14, tanggal 23 Juli 2014 ;-----

Setelah mendengar di persidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa; -----

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **SAFTA JAYA WIJAYA Als SAPTA Bin ASTIM SUTISNA (Alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFTA JAYA WIJAYA Als SAPTA Bin ASTIM SUTISNA (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram;
 - ⇒ 1 (satu) lembar Celana pendek merk Fubu bergaris-garis;
 - ⇒ 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam Merah;
 - ⇒ 1 (satu) buah HP merk Asia Fone warna Hitam Silver;
 - ⇒ 1 (satu) buah tutup Aqua yang ada 2 (dua) buah lubang diatasnya dan sudah terbelah menjadi 2 (dua);
 - ⇒ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari larutan yang sudah dibakar;
 - ⇒ 2 (dua) buah Korek api gas warna Kuning;
 - ⇒ 1 (satu) buah HP merk K-Touch warna Putih bersih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya adalah : menyesali perbuatannya, meminta keringanan hukuman dan berjanji untuk tidak mengulangi di kemudian hari ; ---

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) atas Pledoi terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;-----

Setelah mendengar pula tanggapan terdakwa (Duplik) atas Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum REG : PDM- 77/ BB /Euh.2 /07.14 tanggal 23 Juli 2014
Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

PERTAMA

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **SAFTA JAYA WIJAYA Als SAPTA Bin ASTIM SUTISNA (Alm)** bersama-sama dengan saksi **TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm)**, saksi **KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN**, dan saksi **MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN** pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,**-----

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa ketika patroli Satuan Sabhara Polres Banjarbaru sedang melaksanakan patroli pemukiman di kawasan rawan Kompleks Eks Lokalisasi Pembantuan Landasan Ulin, ada melihat saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki di sekitar wilayah patroli tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi-saksi tersebut, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm). Setelah ditanyakan dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, diperoleh informasi telah terjadi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Kemudian saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pencarian terhadap oknum lainnya yang terlibat perbuatan tersebut.

- Bahwa berawal ketika sebelumnya saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan saksi-saksi telah bersepakat untuk membeli sabu-sabu dan akan mengadakan pesta sabu untuk merayakan ulang tahun saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak mencari / membeli sabu melalui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), dan sekitar pukul 22.30 Wita saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, setelah saksi TRI MUJIANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als AJI Bin MUYAJI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) sebagai uang pembelian dari 1 (satu) paket sabu-sabu, terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pun membawakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu beserta pipet dan bong nya. Kemudian di dalam kamar tersebut saksi. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil. Setelah selesai mengkonsumsi, sisa sabu-sabu tersebut disimpan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, lalu dengan mengendarai mobil saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki dan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pergi menuju ke Banjarmasin. Kemudian pagi harinya sekitar pukul 04.30 Wita, setelah mengantar terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pulang ke rumahnya, saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki pergi menuju ke Jalan Kenanga Kompleks Eks Lokalisasi Pematuan Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, namun tidak lama kemudian mobil mereka dihentikan oleh pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwajib yang sedang melakukan patroli giat, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), untuk selanjutnya saksi-saksi beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat) gram dan sisanya seberat 0,106 (no; koma satu nol enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :
"Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- Bahwa terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) bersama-sama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dalam permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **SAFTA JAYA WIJAYA Als SAPTA Bin ASTIM SUTISNA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,----**

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa ketika patroli Satuan Sabhara Polres Banjarbaru sedang melaksanakan patroli pemukiman di kawasan rawan Kompleks Eks Lokalisasi Pembantuan Landasan Ulin, ada melihat saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki di sekitar wilayah patroli tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi-saksi, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm). Setelah ditanyakan dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, diperoleh informasi telah terjadi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Kemudian saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pencarian terhadap oknum lainnya yang terlibat perbuatan tersebut.

- Bahwa berawal ketika sebelumnya saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan saksi-saksi telah bersepakat untuk membeli sabu-sabu dan akan mengadakan pesta sabu untuk merayakan ulang tahun saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak mencari / membeli sabu melalui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), dan sekitar pukul 22.30 Wita saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, setelah saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) sebagai uang pembelian dari 1 (satu) paket sabu-sabu, terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pun membawakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu beserta pipet dan bong nya. Kemudian di dalam kamar tersebut saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil. Setelah selesai mengkonsumsi, sisa sabu-sabu tersebut disimpan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakannya, lalu dengan mengendarai mobil saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki dan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pergi menuju ke Banjarmasin. Kemudian pagi harinya sekitar pukul 04.30 Wita, setelah mengantar terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pulang ke rumahnya, saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki pergi menuju ke Jalan Kenanga Kompleks Eks Lokalisasi Pematuan Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, namun tidak lama kemudian mobil mereka dihentikan oleh pihak yang berwajib yang sedang melakukan patroli giat, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), untuk selanjutnya saksi-saksi beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat) gram dan sisanya seberat 0,106 (no; koma satu nol enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :

"Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

- Bahwa terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

A T A U

KEDUA

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **SAFTA JAYA WIJAYA Als SAPTA Bin ASTIM SUTISNA (Alm)** bersama-sama dengan **saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm)**, saksi **KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN**, dan saksi **MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN**, pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,**-----

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika patroli Satuan Sabhara Polres Banjarbaru sedang melaksanakan patroli pemukiman di kawasan rawan Kompleks Eks Lokalisasi Pembantuan Landasan Ulin, ada melihat saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki di sekitar wilayah patroli tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi-saksi, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm). Setelah ditanyakan dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, diperoleh informasi telah terjadi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Kemudian saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pencarian terhadap oknum lainnya yang terlibat perbuatan tersebut.

- Bahwa berawal ketika sebelumnya saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan saksi-saksi telah bersepakat untuk mendapatkan sabu-sabu dan akan mengadakan pesta sabu untuk merayakan ulang tahun saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak mencari / memperoleh sabu-sabu melalui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), dan sekitar pukul 22.30 Wita saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutisna (Alm), sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, setelah saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pun membawakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu beserta pipet dan bongnya. Kemudian di dalam kamar tersebut saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil. Setelah selesai mengkonsumsi, sisa sabu-sabu tersebut disimpan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, lalu dengan mengendarai mobil saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pergi menuju ke Banjarmasin. Kemudian pagi harinya sekitar pukul 04.30 Wita, setelah mengantar terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pulang ke rumahnya, saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki pergi menuju ke Jalan Kenanga Kompleks Eks Lokalisasi Pembatuan Kelurahan Landasan Ulin Timur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, namun tidak lama kemudian mobil mereka dihentikan oleh pihak yang berwajib yang sedang melakukan patroli giat, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), untuk selanjutnya saksi-saksi beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat) gram dan sisanya seberat 0,106 (no; koma satu nol enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :
"Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dalam permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa beserta saksi-saksi mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dan saksi-saksi merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa dan saksi-saksi tetap melakukannya.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **SAFTA JAYA WIJAYA Als SAPTA Bin ASTIM SUTISNA (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/ RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,**-----

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa ketika patroli Satuan Sabhara Polres Banjarbaru sedang melaksanakan patroli pemukiman di kawasan rawan Kompleks Eks Lokalisasi Pembantuan Landasan Ulin, ada melihat saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki di sekitar wilayah patroli tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi-saksi, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm). Setelah ditanyakan dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, diperoleh informasi telah terjadi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Kemudian saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pencarian terhadap oknum lainnya yang terlibat perbuatan tersebut.

- Bahwa berawal ketika sebelumnya saksi. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan saksi-saksi telah bersepakat untuk mendapatkan sabu-sabu dan akan mengadakan pesta sabu untuk merayakan ulang tahun saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak mencari / memperoleh sabu-sabu melalui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Astim Sutisna (Alm), dan sekitar pukul 22.30 Wita saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, setelah saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pun membawakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu beserta pipet dan bongnya. Kemudian di dalam kamar tersebut saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil. Setelah selesai mengkonsumsi, sisa sabu-sabu tersebut disimpan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, lalu dengan mengendarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki dan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pergi menuju ke Banjarmasin. Kemudian pagi harinya sekitar pukul 04.30 Wita, setelah mengantar terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pulang ke rumahnya, saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki pergi menuju ke Jalan Kenanga Kompleks Eks Lokalisasi Pembatuan Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, namun tidak lama kemudian mobil mereka dihentikan oleh pihak yang berwajib yang sedang melakukan patroli giat, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), untuk selanjutnya saksi-saksi beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat) gram dan sisanya seberat 0,106 (no; koma satu nol enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang

Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :

"Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

- Bahwa terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **SAFTA JAYA WIJAYA Als SAPTA Bin ASTIM SUTISNA (Alm)** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi **TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm)**, saksi **KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN**, dan saksi **MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN** pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) tepatnya di salah satu kamar yang kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri,-----

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa ketika patroli Satuan Sabhara Polres Banjarbaru sedang melaksanakan patroli pemukiman di kawasan rawan Kompleks Eks Lokalisasi Pembatuan Landasan Ulin, ada melihat saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki di sekitar wilayah patroli tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi-saksi, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki dan saksi-saksi lainnya ada ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm). Setelah ditanyakan dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, diperoleh informasi telah terjadi penyalahgunaan narkotika di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/ RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Kemudian saksi Rendri Silo Saktiawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pencarian terhadap oknum lainnya yang terlibat perbuatan tersebut.

- Bahwa berawal ketika sebelumnya saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan para terdakwa telah bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dan akan mengadakan pesta sabu untuk merayakan ulang tahun saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak memperoleh sabu-sabu melalui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), dan sekitar pukul 22.30 Wita saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tersebut menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, setelah saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pun membawakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu beserta pipet dan bong nya. Kemudian di dalam kamar tersebut saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil. Terdakwa bersama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan pada waktu itu sabu-sabu tersebut tidak langsung habis dikonsumsi melainkan masih ada sisa sabu-sabu yang disimpan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, sementara untuk pipet dan bong nya ditinggal didalam kamar tersebut, lalu dengan mengendarai mobil terdakwa bersama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki pergi menuju ke Banjarmasin. Kemudian pagi harinya sekitar pukul 04.30 Wita, setelah mengantar terdakwa pulang ke rumahnya, saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki pergi menuju ke Jalan Kenanga Kompleks Eks Lokalisasi Pembatuan Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, namun tidak lama kemudian mobil mereka dihentikan oleh pihak yang berwajib yang sedang melakukan patroli giat, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), untuk selanjutnya para saksi beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan berdasarkan informasi saksi-saksi yang diamankan dan pengembangan perkara didapat keterangan bahwa terdakwa juga turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu sementara saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu dan pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu adalah kurang lebih seminggu yang lalu, saksi MULKANI Als UKAN Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi terdakwa dan para saksi dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok. Terdakwa dan para saksi memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat) gram dan sisanya seberat 0,106 (no; koma satu nol enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :

"Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain telah dilakukan uji laboratorium terhadap sampel/contoh sabu-sabu, juga telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan saksi-saksi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 820/SKPN/RSUD/2014 tanggal 24 April 2014 yang diperiksa oleh dr.Hesti S. Wardani, NIP. 19800223 200803 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa Terdakwa SAFTA JAYA WIJAYA Als SAPTA Bin ASTIM SUTISNA (Alm) terindikasi Narkoba golongan "Methamphetamin";
2. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 819/SKPN/RSUD/2014 tanggal 24 April 2014 yang diperiksa oleh dr.Hesti S. Wardani, NIP. 19800223 200803 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYADI (Alm) terindikasi Narkoba golongan "Methamphetamin";
3. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 821/SKPN/RSUD/2014 tanggal 24 April 2014 yang diperiksa oleh dr.Hesti S. Wardani, NIP. 19800223 200803 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN terindikasi Narkoba golongan "Methamphetamin";
4. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 822/SKPN/RSUD/2014 tanggal 24 April 2014 yang diperiksa oleh dr.Hesti S. Wardani, NIP. 19800223 200803 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als ADIT Bin ABDUL RAHMAN terindikasi Narkoba golongan "Methamphetamin."

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;---

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi HENDRIK YUNIKA, SE, :-----

- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) bersama-sama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi bersama dengan saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan ketiganya anggota Kepolisian Polresta Banjarbaru mendapat informasi bahwa Sat Sabhara Polres Banjarbaru telah mengamankan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh informasi bahwa saksi-saksi melakukan penyalahgunaan narkoba bersama dengan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm). Setelah saksi Hendrik Yunika, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan berhasil mengamankan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), diperoleh informasi pula bahwa saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) memperoleh sabu-sabu yang mereka konsumsi dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, dan saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet mengaku mendapatkan sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdri. Mbak (DPO Kepolisian).

- Bahwa benar berawal ketika sebelumnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan terdakwa dan saksi-saksi tersebut telah bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dan akan mengadakan pesta sabu untuk merayakan ulang tahun saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak memperoleh sabu-sabu melalui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), dan sekitar pukul 22.30 Wita saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengendarai mobil segera menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu beserta pipet dan bong nyanya dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet kemudian di dalam kamar tersebut saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan pada waktu itu sabu-sabu tersebut tidak langsung habis dikonsumsi melainkan masih ada sisa sabu-sabu yang disimpan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, sementara untuk pipet dan bongnya ditinggal didalam kamar tersebut, lalu dengan mengendarai mobil terdakwa bersama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki pergi menuju ke Banjarmasin.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat) gram dan sisanya seberat 0,106 (no; koma satu nol enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya : "Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

- Bahwa benar terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Septa Bin Astim Sutisna (Alm) sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu sementara saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu dan pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu adalah kurang lebih seminggu yang lalu, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi terdakwa dan para saksi dengan cara sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok. Terdakwa dan para saksi memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan .

2. Saksi RIZANUL IKHSAN :-----

- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) bersama-sama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN.

- Bahwa benar peristiwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi Hendrik Yunika bersama dengan saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan ketiganya anggota Kepolisian Polresta Banjarbaru mendapat informasi bahwa Sat Sabhara Polres Banjarbaru telah mengamankan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh informasi bahwa saksi-saksi melakukan penyalahgunaan narkoba bersama dengan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm). Setelah saksi Hendrik Yunika, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan berhasil mengamankan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), diperoleh informasi pula bahwa saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) memperoleh sabu-sabu yang mereka konsumsi dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, dan saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdri. Mbak (DPO Kepolisian).

- Bahwa benar berawal ketika sebelumnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan terdakwa dan saksi-saksi tersebut telah bersepakat untuk menkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dan akan mengadakan pesta sabu untuk merayakan ulang tahun saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak memperoleh sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), dan sekitar pukul 22.30 Wita saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu beserta pipet dan bong nya dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, saksi tri mujianto membayar kepada Tini Tusari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian di dalam kamar tersebut saksi TRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil.

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan pada waktu itu sabu-sabu tersebut tidak langsung habis dikonsumsi melainkan masih ada sisa sabu-sabu yang disimpan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, sementara untuk pipet dan bongnya ditinggal didalam kamar tersebut, lalu dengan mengendarai mobil terdakwa bersama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als

Kacong Bin Baihaki pergi menuju ke Banjarmasin.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat) gram dan sisanya seberat 0,106 (no; koma satu nol enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya : "Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- Bahwa benar terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu sementara saksi TRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu dan pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu adalah kurang lebih seminggu yang lalu, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi terdakwa dan para saksi dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok. Terdakwa dan para saksi memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan .

3. Saksi TINI TUSARI ALS TINI BINTI SOEKARNO SLAMET :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) bersama-sama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN.

- Bahwa benar peristiwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi bersama dengan saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan ketiganya anggota Kepolisian Polresta Banjarbaru mendapat informasi bahwa Sat Sabhara Polres Banjarbaru telah mengamankan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh informasi bahwa saksi-saksi melakukan penyalahgunaan narkoba bersama dengan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm). Setelah saksi Hendrik Yunika, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan berhasil mengamankan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), diperoleh informasi pula bahwa saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) memperoleh sabu-sabu yang mereka konsumsi dari saksi Tini Tusari, dan Tini Tusari mendapatkan sabu dengan cara membelinya dan mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdri. Mbak Ratna (DPO Kepolisian).

- Bahwa benar berawal ketika sebelumnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, saksi dihubungi terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak memperoleh sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr.

Mbak Ratna (DPO)

- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah saksi di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu beserta pipet dan bong nya dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet kemudian di dalam kamar tersebut saksi TRI MUJIANTO Als AJI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama.

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan pada waktu itu sabu-sabu tersebut tidak langsung habis dikonsumsi melainkan masih ada sisa sabu-sabu yang disimpan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, sementara untuk pipet dan bongnya ditinggal didalam kamar tersebut, lalu dengan mengendarai mobil terdakwa bersama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki pergi menuju ke Banjarmasin.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) :-----

- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru- Kalimantan Selatan telah terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) bersama-sama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN.

- Bahwa benar peristiwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi bersama dengan saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan ketiganya anggota Kepolisian Polresta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru mendapat informasi bahwa Sat Sabhara Polres Banjarbaru telah mengamankan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh informasi bahwa saksi-saksi melakukan penyalahgunaan narkoba bersama dengan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm). Setelah saksi Hendrik Yunika, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan berhasil mengamankan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), diperoleh informasi pula bahwa saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) memperoleh sabu-sabu yang mereka konsumsi dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, dan saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdri. Mbak (DPO Kepolisian).

- Bahwa benar berawal ketika sebelumnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, saksi TRI MUJIANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan para terdakwa telah bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dan akan mengadakan pesta sabu untuk merayakan ulang tahun saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak memperoleh sabu-sabu melalui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), dan sekitar pukul 22.30 Wita saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan. Saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu beserta pipet dan bong nya dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet kemudian di dalam kamar tersebut saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil.

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan pada waktu itu sabu-sabu tersebut tidak langsung habis dikonsumsi melainkan masih ada sisa sabu-sabu yang disimpan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, sementara untuk pipet dan bongnya ditinggal didalam kamar tersebut, lalu dengan mengendarai mobil terdakwa bersama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki pergi menuju ke Banjarmasin.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat) gram dan sisanya seberat 0,106 (nol koma satu nol enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr.

M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan

Kesimpulannya : "Barang bukti dengan nomor 2890 /

2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut

didas adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun

2009 tentang Narkotika".

- Bahwa benar terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Septa Bin Astim Sutisna (Alm) sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu sementara saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu dan pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu adalah kurang lebih seminggu yang lalu, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi terdakwa dan para saksi dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok. Terdakwa dan para saksi memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan .

5. Saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, :-----

- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) bersama-sama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN.
- Bahwa benar peristiwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi bersama dengan saksi Adi Julian Sitepu dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizanul Ikhsan ketiganya anggota Kepolisian Polresta Banjarbaru mendapat informasi bahwa Sat Sabhara Polres Banjarbaru telah mengamankan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh informasi bahwa saksi-saksi melakukan penyalahgunaan narkoba bersama dengan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm). Setelah saksi Hendrik Yunika, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan berhasil mengamankan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), diperoleh informasi pula bahwa saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) memperoleh sabu-sabu yang mereka konsumsi dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, dan saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdri. Mbak (DPO Kepolisian).

- Bahwa benar berawal ketika sebelumnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan para terdakwa telah bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dan akan mengadakan pesta sabu untuk merayakan ulang tahun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak memperoleh sabu-sabu melalui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), dan sekitar pukul 22.30 Wita saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu beserta pipet dan bong nyanya dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet kemudian di dalam kamar tersebut saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama-sama, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil.

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan pada waktu itu sabu-sabu tersebut tidak langsung habis dikonsumsi melainkan masih ada sisa sabu-sabu yang disimpan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, sementara untuk pipet dan bongsanya ditinggal didalam kamar tersebut, lalu dengan mengendarai mobil terdakwa bersama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki pergi menuju ke Banjarmasin.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat) gram dan sisanya seberat 0,106 (nol koma satu nol enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan

Kesimpulannya : "Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa

Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal **Metamfetamina**,

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-

Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

- Bahwa benar terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu sementara saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu dan pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu adalah kurang lebih seminggu yang lalu, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi terdakwa dan para saksi dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok terdakwa dan para saksi memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

6. Saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru - Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) bersama-sama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN.
- Bahwa benar peristiwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi bersama dengan saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan ketiganya anggota Kepolisian Polresta Banjarbaru mendapat informasi bahwa Sat Sabhara Polres Banjarbaru telah mengamankan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh informasi bahwa saksi-saksi melakukan penyalahgunaan narkoba bersama dengan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm). Setelah saksi Hendrik Yunika, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan berhasil mengamankan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), diperoleh informasi pula bahwa saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) memperoleh sabu-sabu yang mereka konsumsi dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, dan saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdri. Mbak (DPO Kepolisian).

- Bahwa benar berawal ketika sebelumnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan para terdakwa telah bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dan akan mengadakan pesta sabu untuk merayakan ulang tahun saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak memperoleh sabu-sabu melalui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), dan sekitar pukul 22.30 Wita saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu beserta pipet dan bong nya dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet kemudian di dalam kamar tersebut saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil.

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan pada waktu itu sabu-sabu tersebut tidak langsung habis dikonsumsi melainkan masih ada sisa sabu-sabu yang disimpan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, sementara untuk pipet dan bongnya ditinggal didalam kamar tersebut, lalu dengan mengendarai mobil terdakwa bersama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki pergi menuju ke Banjarmasin.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat) gram dan sisanya seberat 0,106 (no; koma satu nol enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya : "Barang bukti dengan nomor 2890 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

- Bahwa benar terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu sementara saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu dan pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu adalah kurang lebih seminggu yang lalu, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi terdakwa dan para saksi dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merokok. Terdakwa dan para saksi memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa **SAFTA JAYA WIJAYA Als SAPTA Bin ASTIM SUTISNA (Alm)** bersama-sama dengan saksi **TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm)**, saksi **KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN**, dan saksi **MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN** pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/ RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan **telah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;**
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ketika patroli Satuan Sabhara Polres Banjarbaru sedang melaksanakan patroli pemukiman di kawasan rawan Kompleks Eks Lokalisasi Pembantuan Landasan Ulin, ada melihat saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki di sekitar wilayah patroli tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi-saksi, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki dan saksi-saksi lainnya ada ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm). Setelah ditanyakan dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, diperoleh informasi telah terjadi penyalahgunaan narkotika di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.

- Bahwa Kemudian saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pencarian terhadap oknum lainnya yang terlibat perbuatan tersebut.
 - Bahwa berawal ketika sebelumnya saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan para terdakwa telah bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dan akan mengadakan pesta sabu untuk merayakan ulang tahun saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm),
 - Bahwa saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya minta tolong terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) carikan barang

- Bahwa terdakwa tanya kepada bu tini adakah barang dan dijawab bu tini ada
- Bahwa selanjutnya saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) sekitar pukul 22.30 Wita bersama dengan terdakwa Safta, saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera ke rumah di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, setelah saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada bu tini Tusari dan selanjutnya alat yang dipergunakan dan rumah atau tempat untuk menghisap sabu sudah ada dirumah tersebut;
- Bahwa Kemudian di dalam kamar tersebut saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil. Terdakwa bersama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan pada waktu itu sabu-sabu tersebut tidak langsung habis dikonsumsi melainkan masih ada sisa sabu-sabu yang disimpan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, sementara untuk pipet dan bong nyanya ditinggal didalam kamar tersebut, lalu dengan mengendarai mobil terdakwa bersama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki pergi menuju ke Banjarmasin. Kemudian pagi harinya sekitar pukul 04.30 Wita, setelah mengantar terdakwa pulang ke rumahnya, saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki pergi menuju ke Jalan Kenanga Kompleks Eks Lokalisasi Pembatuan Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, namun tidak lama kemudian mobil mereka dihentikan oleh pihak yang berwajib yang sedang melakukan patroli giat, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUYAJI (Alm), untuk selanjutnya para saksi beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan berdasarkan informasi saksi-saksi yang diamankan dan pengembangan perkara didapat keterangan bahwa terdakwa juga turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu sementara saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu dan pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu adalah kurang lebih seminggu yang lalu, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi terdakwa dan para saksi dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok. Terdakwa dan para saksi memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat) gram dan sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,106 (no; koma satu nol enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :

"Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

- Bahwa selain telah dilakukan uji laboratorium terhadap sampel/ccontoh sabu-sabu, juga telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan saksi-saksi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 820/SKPN/RSUD/2014 tanggal 24 April 2014 yang diperiksa oleh dr.Hesti S. Wardani, NIP. 19800223 200803 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa Terdakwa SAFTA JAYA WIJAYA Als SAPTA Bin ASTIM SUTISNA (Alm) terindikasi Narkoba golongan "Methamphetamin";

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- ⇒ 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) lembar Celana pendek merk Fubu bergaris-garis;
- ⇒ 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam Merah;
- ⇒ 1 (satu) buah HP merk Asia Fone warna Hitam Silver;
- ⇒ 1 (satu) buah tutup Aqua yang ada 2 (dua) buah lubang di atasnya dan sudah terbelah menjadi 2 (dua);
- ⇒ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari larutan yang sudah dibakar;
- ⇒ 2 (dua) buah Korek api gas warna Kuning;
- ⇒ 1 (satu) buah HP merk K-Touch warna Putih bersih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan (BAP) tetapi tidak tercantum dalam putusan ini, dianggap tercantum pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan maka Majelis Hakim sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **SAFTA JAYA WIJAYA Als SAPTA Bin ASTIM SUTISNA (Alm)** bersama-sama dengan saksi **TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm)**, saksi **KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN**, dan saksi **MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN** pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru

– Kalimantan Selatan **telah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;**

- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ketika patroli Satuan Sabhara Polres Banjarbaru sedang melaksanakan patroli pemukiman di kawasan rawan Kompleks Eks Lokalisasi Pembatuan Landasan Ulin, ada melihat saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki di sekitar wilayah patroli tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi-saksi, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki dan saksi-saksi lainnya ada ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm). Setelah ditanyakan dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, diperoleh informasi telah terjadi penyalahgunaan narkotika di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.
- Bahwa Kemudian saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pencarian terhadap oknum lainnya yang terlibat perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika sebelumnya saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan para terdakwa telah bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dan akan mengadakan pesta sabu untuk merayakan ulang tahun saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak memperoleh sabu-sabu melalui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), dan sekitar pukul 22.30 Wita saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, Kemudian di dalam kamar rumah om Willem tersebut saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil. Terdakwa bersama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu dan pada waktu itu sabu-sabu tersebut tidak langsung habis dikonsumsi melainkan masih ada sisa sabu-sabu yang disimpan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, sementara untuk pipet dan bong nya ditinggal didalam kamar tersebut, lalu dengan mengendarai mobil terdakwa bersama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki pergi menuju ke Banjarmasin. Kemudian pagi harinya sekitar pukul 04.30 Wita, setelah mengantar terdakwa ke rumah Tini Tusari, saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki pergi menuju ke Jalan Kenanga Kompleks Eks Lokalisasi Pembatuan Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, namun tidak lama kemudian mobil mereka dihentikan oleh pihak yang berwajib yang sedang melakukan patroli giat, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), untuk selanjutnya para saksi beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan berdasarkan informasi saksi-saksi yang diamankan dan pengembangan perkara didapat keterangan bahwa terdakwa juga turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa safta ditangkap petugas kerika ada dirumah om Willem saat menunggu jemputan istrinya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat) gram dan sisanya seberat 0,106 (no; koma satu nol enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang

Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan

Kesimpulannya :

"Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

- Bahwa selain telah dilakukan uji laboratorium terhadap sampel/ccontoh sabu-sabu, juga telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan saksi-saksi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 820/SKPN/RSUD/2014 tanggal 24 April 2014 yang diperiksa oleh dr.Hesti S. Wardani, NIP. 19800223 200803 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa Terdakwa SAFTA JAYA WIJAYA Als SAPTA Bin ASTIM SUTISNA (Alm) terindikasi Narkoba golongan "Methamphetamin";

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan ataukah tidak sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu :

PERTAMA :

Primair : Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair : Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Primair : Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

Subsidiair : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif subsidaritas maka majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan **Ketiga** Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Narkotika** yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1. Setiap Penyalahguna;**
- 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

- 1. Unsur Setiap Penyalahguna**

-----Menimbang, bahwa berdasar pasal 1 Poin 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau melawan Hukum.

-----Menimbang bahwa berdasarkan pengertian diatas maka unsur setiap penyalahguna disini dimaksudkan sebagai “setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau melawan Hukum” dan yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penyalahguna diatas menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang mampu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa bernama **SAFTA JAYA WIJAYA Als SAPTA Bin ASTIM** lengkap dengan identitasnya, yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan hakim dengan baik, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa terdakwa **SAFTA JAYA WIJAYA Als SAPTA Bin ASTIM SUTISNA (Alm)** bersama-sama dengan saksi **TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm)**, saksi **KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN**, dan saksi **MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN** pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan **telah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;**
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ketika patroli Satuan Sabhara Polres Banjarbaru sedang melaksanakan patroli pemukiman di kawasan rawan Kompleks Eks Lokalisasi Pembantuan Landasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulin, ada melihat saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki di sekitar wilayah patroli tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi-saksi, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki dan saksi-saksi lainnya ada ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm). Setelah ditanyakan dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, diperoleh informasi telah terjadi penyalahgunaan narkotika di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.

- Bahwa Kemudian saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pencarian terhadap oknum lainnya yang terlibat perbuatan tersebut.
 - Bahwa berawal ketika sebelumnya saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan para terdakwa telah bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dan akan mengadakan pesta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu untuk merayakan ulang tahun saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak memperoleh sabu-sabu melalui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), dan sekitar pukul 22.30 Wita saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, setelah saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, Kemudian di dalam kamar rumah om Willem tersebut saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil. Terdakwa bersama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN masing-masing mengonsumsi sabu-sabu dan pada waktu itu sabu-sabu tersebut tidak langsung habis dikonsumsi melainkan masih ada sisa sabu-sabu yang disimpan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, sementara untuk pipet dan bong nya ditinggal didalam kamar tersebut, lalu dengan mengendarai mobil terdakwa bersama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki pergi menuju ke Banjarmasin. Kemudian pagi harinya sekitar pukul 04.30 Wita, setelah mengantarkan terdakwa ke rumah Tini Tusari, saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki pergi menuju ke Jalan Kenanga Kompleks Eks Lokalisasi Pembatuan Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, namun tidak lama kemudian mobil mereka dihentikan oleh pihak yang berwajib yang sedang melakukan patroli giat, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi TRI MUJIANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als AJI Bin MUYAJI (Alm), untuk selanjutnya para saksi beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan berdasarkan informasi saksi-saksi yang diamankan dan pengembangan perkara didapat keterangan bahwa terdakwa juga turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa safta ditangkap petugas kerika ada dirumah om Willem saat menunggu jemputan istrinya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat) gram dan sisanya seberat 0,106 (no; koma satu nol enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :

"Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain telah dilakukan uji laboratorium terhadap sampel/ccontoh sabu-sabu, juga telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan saksi-saksi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 820/SKPN/RSUD/2014 tanggal 24 April 2014 yang diperiksa oleh dr.Hesti S. Wardani, NIP. 19800223 200803 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa Terdakwa SAFTA JAYA WIJAYA Als SAPTA Bin ASTIM SUTISNA (Alm) terindikasi Narkoba golongan "Methamphetamin";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) " Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan "Bahwa ternyata terdakwa **SAFTA JAYA WIJAYA Als SAPTA Bin ASTIM** bekerja swasta tidak dibidang yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dan telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan dirinya tanpa ijin dari yang berwenang, dengan demikian terdakwa adalah bukan orang yang berhak untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tersebut ;

-----Menimbang. bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi ada pada perbuatan diri terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**.

Menimbang bahwa pasal **Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu “ orang yang melakukan, yang menyuruh Melakukan atau turut serta melakukan” mengandung pengertian bahwa Delik Penyertaan ialah perbuatan pidana yang berbentuk khusus karena jumlah pelakunya lebih dari satu orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP diketahui bahwa dalam kasus delik penyertaan setidaknya ada 2 orang kemungkinan Status keterlibatan seseorang yaitu:

1. Adanya keterlibatan seseorang itu sebagai dader (pembuat delik)
2. Adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai medeplichtiger (pembantu bagi pembuat delik)

Adapun wujud dader itu sendiri, kapasitasnya dapat terjadi dengan 4 (empat) kemungkinan bentuk yaitu :

1. Sebagai pleger (pelaku nyata/ langsung dari tindak pidana)
2. Sebagai Medepleger (turut serta dengan pleger dalam melakukan tindak pidana)
3. Sebagai doenpleger (menyuruh pleger untuk melakukan tindak pidana)
4. Sebagai uitlocker (menganjurkan pleger untuk melakukan tindak pidana)

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, bahwa *mereka*

SAFTA JAYA WIJAYA Als SAPTA Bin ASTIM bersama sama saksi **TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm)**, saksi **KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN**, dan saksi **MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN**

pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan **telah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu- sabu dan telah sepakat dan secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu**, Unsur ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet , telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi Hendrik Yunika bersama dengan saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan ketiganya anggota Kepolisian Polresta Banjarbaru mendapat informasi bahwa Sat Sabhara Polres Banjarbaru telah mengamankan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan saksi MULKANI Als UKAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMAN yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh informasi bahwa saksi-saksi melakukan penyalahgunaan narkotika bersama dengan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm). Setelah saksi Hendrik Yunika, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan berhasil mengamankan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), diperoleh informasi pula bahwa saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dan terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) memperoleh sabu-sabu yang mereka konsumsi dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, dan saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdri. Mbak Ratna (DPO Kepolisian).

- Bahwa benar berawal ketika sebelumnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan terdakwa dan saksi-saksi tersebut telah bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dan akan mengadakan pesta sabu untuk merayakan ulang tahun saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak memperoleh sabu-sabu melalui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), dan sekitar pukul 22.30 Wita saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah tersebut menemui terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu beserta pipet dan bong nya dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, saksi tri mujianto membayar kepada Tini Tusari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian di dalam kamar tersebut saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil.

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan pada waktu itu sabu-sabu tersebut tidak langsung habis dikonsumsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan masih ada sisa sabu-sabu yang disimpan oleh saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, sementara untuk pipet dan bongnya ditinggal didalam kamar tersebut, lalu dengan mengendarai mobil terdakwa bersama dengan saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki pergi menuju ke Banjarmasin.

- Bahwa benar terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Septa Bin Astim Sutisna (Alm) sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi terdakwa dan para saksi dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok. Terdakwa dan para saksi menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya, Bahwa maksud terdakwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan secara pribadi bersama teman temannya;

Menimbang, bahwa percantuman pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP pada dasarnya sebagai dasar untuk mencantumkan kualifikasi dari tiap-tiap pelaku berdasarkan perannya masing-masing, bahwa dari fakta yang terungkap di Persidangan telah terbukti bahwa di dalam melakukan perbuatan tersebut adalah bersama-sama terdakwa Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), dan sekitar pukul 22.30 Wita saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “ **telah Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** ”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sehingga kepada Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut:-----

- ⇒ 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram;
- ⇒ 1 (satu) lembar Celana pendek merk Fubu bergaris-garis;
- ⇒ 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam Merah;
- ⇒ 1 (satu) buah HP merk Asia Fone warna Hitam Silver;
- ⇒ 1 (satu) buah tutup Aqua yang ada 2 (dua) buah lubang diatasnya dan sudah terbelah menjadi 2 (dua);
- ⇒ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari larutan yang sudah dibakar;
- ⇒ 2 (dua) buah Korek api gas warna Kuning;
- ⇒ 1 (satu) buah HP merk K-Touch warna Putih bersih.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu; -----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan punya tanggungan keluarga;

----- Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;-----

----- **Mengingat**, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**telah Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - ⇒ 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram;
 - ⇒ 1 (satu) lembar Celana pendek merk Fubu bergaris-garis;
 - ⇒ 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam Merah;
 - ⇒ 1 (satu) buah HP merk Asia Fone warna Hitam Silver;
 - ⇒ 1 (satu) buah tutup Aqua yang ada 2 (dua) buah lubang di atasnya dan sudah terbelah menjadi 2 (dua);
 - ⇒ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari larutan yang sudah dibakar;
 - ⇒ 2 (dua) buah Korek api gas warna Kuning;
 - ⇒ 1 (satu) buah HP merk K-Touch warna Putih bersih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari : Senin, tanggal 29 September 2014 Oleh kami BYRNA MIRASARI,SH, sebagai Ketua Majelis, SAHIDA ARIYANI ,S.H. dan SRI NURYANI SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Hj. RUSINAH,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh IMMA PURNAMASARI,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru , Terdakwa dihadiri Penasihat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

(SAHIDA ARIYANI,S.H.)

(SRI NURYANI,S.H.)

Hakim Ketua,

(BYRNA MIRASARI,S.H.)

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Hj.RUSINAH,S.H.)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)